Pemerintah Daerah
Kabupaten Puncak Jaya
2025

RENSTRA

Rencana Strategis

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PUNCAK JAYA

2025
2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra-PD ini disusun sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjabarkan secara sistematis, terukur, dan aplikatif visi dan misi Kepala Daerah, yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya Yang Aman, Mandiri Dan Sejahtera*." Dokumen ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh jajaran Dinas PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra-PD ini mengacu pada berbagai landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025–2029. Dengan pendekatan yang memadukan aspek teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*, serta mengusung prinsip-prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), Renstra-PD ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah Papua Tengah secara kontekstual dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra-PD ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat aktif, baik dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Partisipasi dan masukan yang diberikan menjadi fondasi penting dalam membangun rasa kepemilikan bersama terhadap arah pembangunan daerah.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang visioner, aplikatif, dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Puncak Jaya.

Mulia, …….. Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Puncak Jaya

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Keterkaitan Dokumen Renstra-PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8

1.4. Tahapan Penyusunan RENSTRA-PD Tahun 2025-2029 10

1.5. Maksud dan Tujuan 13

1.6. Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.1.2. Sumber Daya ASN 36

2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana 40

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 42

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 46

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah 46

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 56

3.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 56

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra-PD Tahun 2025-2029 60

3.3. Strategi Renstra-PD Tahun 2025-2029 65

3.4. Tema dan Penahapan Kebijakan Renstra-PD 67

3.5. Arah Kebijakan Renstra-PD Tahun 2025-2029 73

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 78

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan 78

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 97

BAB V PENUTUP 99
5.1. Kesimpulan Penting Substansial 99
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 101
5.3. Pengendalian dan Evaluasi 103
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Sumber Daya ASN Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya 36
Tabel 2.2. Kondisi Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Puncak Jaya Tahun 2025 40
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Sasaran Terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Pada RPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026 42
Tabel 2.4. Evaluasi Hasil Capaian Program Dinas Komunikasi dan Informatika Pada RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 dan 2024 43
Tabel 2.5. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah 48
Tabel 2.6. Perumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 ... 50
Tabel 3.1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 56
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2030 ... 64
Tabel 3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 67
Tabel 3.4. Prioritas Dalam Penahapan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029 71
Tabel 3.5. Tema dan Prioritas Dalam Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029 72
Tabel 3.6. Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029 74
Tabel 4.1. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 79
Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 91
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2026-2030..... 97
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2026-2030..... 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RENSTRA-PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya..... 9
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya 18
Gambar 3.1. Misi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 57
Gambar 3.2. Konsep Renstra PD 61
Gambar 3.3. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 62
Gambar 3.4. Penahapan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya 2026-2030 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2025-2029 memegang peran yang sangat penting dan mendasar sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen kebijakan utama ini tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan berfungsi sebagai peta jalan strategis dan pedoman operasional yang mengintegrasikan serta mengarahkan seluruh gerak pembangunan daerah secara terukur dan sistematis. Bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), penyusunan Renstra ini merupakan wujud nyata komitmen untuk menyelaraskan perencanaan internal dan kinerjanya dengan visi besar Kabupaten Puncak Jaya 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya Yang Aman, Mandiri Dan Sejahtera." Visi ini menjadi napas dan jiwa dari setiap program serta kegiatan yang dirancang, memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua.

Secara yuridis dan hierarkis, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan berpijak pada landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan dokumen ini merupakan penjabaran operasional dan teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya 2025-2029, sehingga menjamin adanya keselarasan vertikal dan sinergi yang utuh antara kerangka pembangunan makro daerah dengan program-program teknis di level satuan kerja. Kepatuhan terhadap regulasi ini semakin dipertegas dengan mandat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mewajibkan Renstra-PD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dalam kurun waktu satu bulan setelah RPJMD resmi berlaku. Batasan waktu ini menjadi sangat krusial

untuk menjaga ritme kerja birokrasi agar tetap sinkron, sekaligus memastikan bahwa setiap agenda pembangunan dapat segera dieksekusi tanpa hambatan prosedural yang berlarut-larut.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya 2025-2029 dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mengombinasikan empat pendekatan utama, yaitu : teknokratik, partisipatif, bottom-up, dan top-down. Pendekatan teknokratik diwujudkan melalui evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja periode sebelumnya serta analisis komprehensif berbasis data dan metodologi ilmiah untuk memetakan kekuatan sumber daya, peluang, dan tantangan strategis. Secara bersamaan, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, untuk mendapatkan masukan, legitimasi, dan rasa kepemilikan bersama. Alur penyusunan mengakomodasi dinamika top-down, dengan menjabarkan secara operasional arahan strategis dari RPJMD dan Visi-Misi Kepala Daerah. Di sisi lain, pendekatan bottom-up juga mendapatkan porsi yang signifikan, dimana aspirasi, kebutuhan riil di lapangan, serta potensi inovasi dari unit kerja dan masyarakat diakomodasi untuk menyusun program yang kontekstual dan aplikatif.

Selain itu, kerangka pikir penyusunan juga mengadopsi aspek-aspek THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial). Pendekatan Tematik difokuskan pada isu-isu strategis prioritas daerah; Holistik dengan mempertimbangkan keterkaitan seluruh aspek pembangunan (sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola); Integratif dengan menyinergikan program lintas sektor dan OPD; serta Spasial yang sensitif terhadap karakteristik, potensi, dan keterbatasan geografis wilayah pegunungan tengah Papua, memastikan rencana dapat diimplementasikan sesuai konteks ruang. Sebagai nomenklatur baru yang mencakup fungsi riset dan inovasi, Dinas Komunikasi dan Informatika memposisikan diri untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis pada data ilmiah dan terobosan inovatif guna mempercepat pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai panduan teknis yang menjembatani Visi dan Misi Bupati ke dalam rencana aksi yang nyata, terukur, dan aplikatif. Di dalamnya terkandung strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas guna menjawab tantangan wilayah yang dinamis. Dalam tata kelola keuangannya, Renstra ini mengimplementasikan pergeseran paradigma dari prinsip *money follow function* yang dianggap sudah usang, menuju prinsip *money follow program priority*. Prinsip baru ini memastikan bahwa alokasi anggaran secara ketat mengikuti dan mendanai program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, sehingga memfokuskan sumber daya keuangan pada hasil pembangunan yang strategis dan berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar membiayai rutinitas belanja fungsi organisasi. Melalui pemetaan program pokok yang sistematis, dokumen ini menjamin adanya arah kebijakan yang konsisten dan keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran bagi seluruh Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pada substansinya, dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 ini merupakan manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik berbasis data akurat, yang berperan penting dalam membangun sinergi antar-level pemerintahan serta memperluas ruang partisipasi publik dalam pembangunan. Sebagai panduan yang visioner namun tetap operasional, Renstra ini mengarahkan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk berkontribusi secara maksimal dalam menciptakan pembangunan Puncak Jaya yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor180);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
34. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2045.

1.3. Keterkaitan Dokumen Renstra-PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra PD Puncak Jaya berperan sebagai dokumen strategis operasional di tingkat dinas yang menjembatani kebijakan makro (RPJMD) dengan pelaksanaan teknis tahunan (Renja dan RKA-Dinas). Hubungannya bersifat hierarkis, integratif, dan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lain, baik vertikal maupun horizontal. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan seluruh dokumen terkait. Renstra PD Puncak Jaya merupakan dokumen rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini berada di bawah RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD, sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan di tingkat dinas.

Hubungan ke atas menunjukkan bahwa Renstra PD Puncak Jaya sangat dipengaruhi oleh RPJMD Kabupaten Puncak Jaya, dan Renstra-PD Provinsi Papua Tengah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan menjadi landasan utama yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan wilayah. Renstra PD harus selaras dan merupakan penjabaran teknis dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Kemudian, dalam ekosistem perencanaan yang kompleks, Renstra PD Puncak Jaya harus berfungsi sebagai dokumen yang responsif dan adaptif terhadap arahan dari berbagai level. Perhatikan Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1.
Keterkaitan RENSTRA-PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

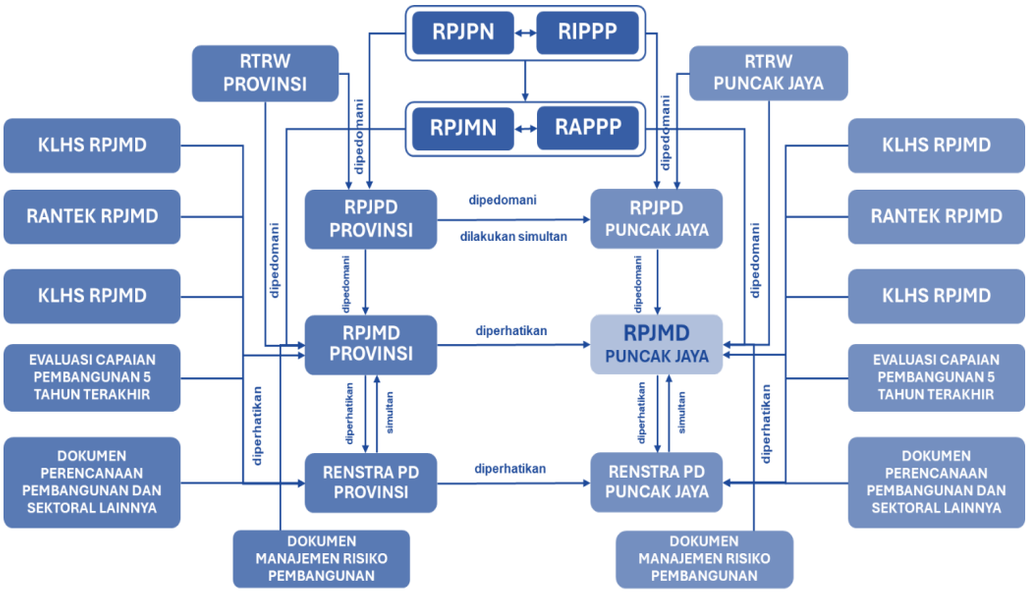

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (data diolah dengan tambahan Keterangan: adanya penyesuaian dengan arahan RIPPP dan RAPPP)

Dokumen Renstra PD ini tidak hanya merupakan penjabaran vertikal dari RPJMD Kabupaten, tetapi juga harus menjadi jembatan sektoral yang menghubungkan kebijakan teknis provinsi (Renstra PD Provinsi) dan kebijakan percepatan nasional/provinsi (RIPPP/RAPPP) dengan realitas dan implementasi di tingkat akar rumput di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan memperhatikan Renstra PD Provinsi Papua Tengah, Renstra PD Puncak Jaya memastikan bahwa pembangunan di kabupatennya tidak terisolasi, tetapi terintegrasi secara sinergis dengan sistem pembangunan yang lebih besar di tingkat provinsi, sehingga dapat memperkuat dampak dan efektivitasnya bagi masyarakat.

Renstra PD Puncak Jaya harus disinkronkan secara strategis dengan RIPPP 2021–2041 dan RAPPP 2025–2029, yang secara khusus mengamanatkan percepatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Penyesuaian ini menuntut instansi daerah untuk menginternalisasi arah kebijakan jangka panjang ke dalam program sektoral, dengan penekanan utama pada RAPPP berdurasi jangka menengah sebagai acuan aksi operasional yang lebih konkret dan terukur. Dengan menjadikan kesejahteraan OAP sebagai fokus sentral dalam kerangka waktu lima tahunan tersebut, Renstra PD berfungsi sebagai jembatan kebijakan yang memastikan alokasi sumber daya di Puncak Jaya selaras dengan agenda prioritas nasional untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif di Tanah Papua.

Di sisi lain, hubungan ke bawah menempatkan Renstra PD Puncak Jaya sebagai dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKA-Dinas (Rencana Kerja dan Anggaran Dinas). Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD yang memuat target dan kegiatan operasional tahun berjalan. Selanjutnya, Renja menjadi acuan dalam menyusun RKA-Dinas yang berisi detail anggaran pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, konsistensi antara Renstra PD dengan dokumen pelaksanaannya sangat penting agar perencanaan jangka menengah dapat diimplementasikan secara efektif melalui kegiatan dan anggaran tahunan.

Secara komprehensif, proses ini juga harus mengintegrasikan rekomendasi KLHS untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Melalui Evaluasi Renstra PD yang berkala, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika lokal tetap terakomodasi, sehingga alokasi sumber daya di Puncak Jaya berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat.

1.4. Tahapan Penyusunan RENSTRA-PD Tahun 2025-2029

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2) Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD;
3) Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD;
4) Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
5) Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
6) Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029

Perumusan Ranwal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : (1) Pendahuluan; (2) Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; (3) Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; (4) Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan (5) Penutup.

c. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1) Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD;
2) Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-202 9 merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.

d. Forum PD/ Lintas PD

1) Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
2) Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran

(output) antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja basil (outcome) tematik pembangunan;

3) Forum PD/Lintas PD melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, dan lain-lain;
4) Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-202 9 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.

e. Verifikasi Rancangan Renstra PD

1) Perangkat daerah melakukan penyempumaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
2) Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diverifikasi;
3) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
4) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra PD Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

1) Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempumaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ; dan
2) Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD

berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

g. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029

1) Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
2) Mekanisme dan tata cara Reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3) Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan
4) Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.

h. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD

1) Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
2) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029.

i. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029

1) Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
2) Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverfikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; dan
3) Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menurunkan visi-misi Bupati menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 secara khusus sebagai berikut:

1. Menjabarkan dan mengoperasionalisasikan visi serta misi Bupati Puncak Jaya ke dalam kerangka kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sistematis, dinamis, dan terukur, sesuai dengan prioritas pembangunan serta tugas pokok dan fungsi OPD;
2. Menetapkan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui intervensi program yang kontekstual dan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar dan ekonomi kerakyatan yang selaras dengan arah kebijakan jangka panjang RIPPP 2021–2041 dan aksi jangka menengah RAPPP 2025–2029;
3. Mengalokasikan sumber daya (fiskal, manusia, dan teknologi) secara efektif dan berkeadilan untuk mendukung program prioritas, guna memastikan efisiensi birokrasi dalam mencapai target pembangunan daerah;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Membangun keterpaduan antara program sektoral, dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan Evaluasi Renstra PD periode sebelumnya guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
6. Menyelaraskan program dengan RPJM Kabupaten serta program nasional/provinsi, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan perencanaan daerah agar adaptif terhadap

dinamika regulasi serta perubahan tantangan di tingkat provinsi maupun nasional.

1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab

ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretaris terdiri dari :
    a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan;
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
    a. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik;
    b. Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik;
    c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
4) Bidang E-Goverment dan Infrastruktur TIK, membawahi:
    a. Seksi Infrastruktur dan TIK ;
    b. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government;
    c. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
    4) Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
        a. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
        b. Seksi Santel dan Keamanan Informasi;
    5) UPTD;
    6) Jabatan Fungsional.

Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Puncak Jaya

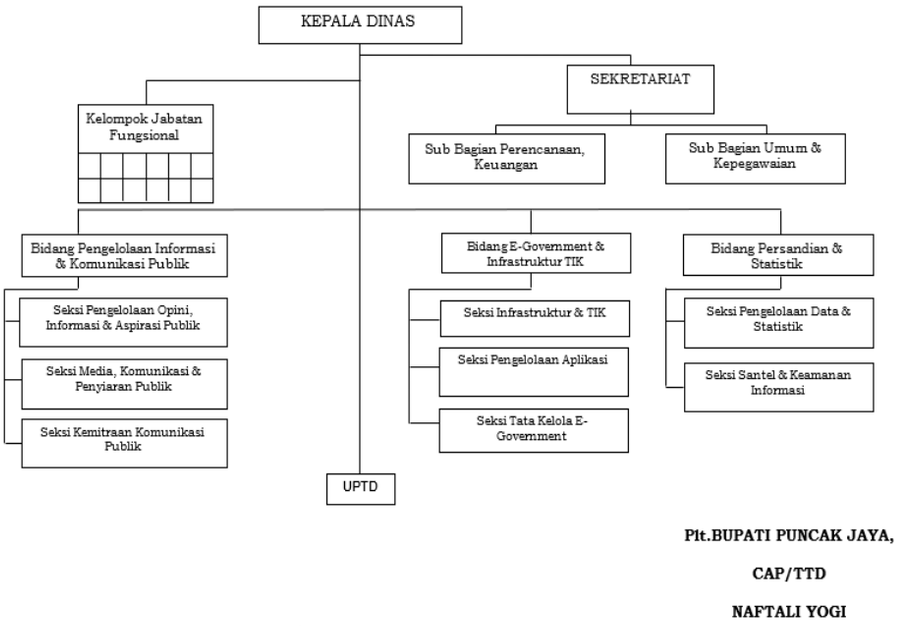

Sumber : Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 28 Tahun 2016

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

1) Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan rencana dan program kerja pengelolaan kesekretariatan;
b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tuga-tugas bidang secara terpadu;
c. Merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan;
e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. Merumuskan kebijakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
i. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
j. Merumuskan kebijakan Pengkoordinasian, penyusunan, dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas dinas;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja dinas;
3. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP dinas;
4. Melaksanakan penyusunan ran cangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
7. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan penatausahaan pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
10. Melaksanakan pembinaan administrsi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
11. Menyiapakan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;

12. Melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan dinas;
13. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
14. Melaksanakan koordiansi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrsi umum dan kerumahtanggan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi surat kearsipan;
3. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan dinas;
5. Melaksanakan dan penyiapan pengelolan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
6. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
7. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

9. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
10. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
11. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
13. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
14. Pelaksanaan penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawai;
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggan serta admnistrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik di Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengilahan informasi dan komunikasi publik dilingkup Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengolahan informasi dan komunikasi publik;
c. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengolahan data base informasi publik ;
d. Perumusan kebijakan teknis dibidang reproduksi informasi nasional;
e. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan komunikasi publik milik Pemda dan non Pemda ;
f. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan strategi komunikasi publik;
g. Perumusan kebijakan teknis dibidang audit komunikasi publik;
h. Perumusan kebijakan teknis dibidang data base informasi publik;
i. Perumusan kebijakan fasilitas manajemen pengolahan informasi dan komunikasi publik;
j. Perumusan kebijakan dan pembangunan dan pengembangan manajemen pengolahan dan pengendalian data base informasi publik;
k. Perumusan kebijakan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi keakuratan data base informasi publik;
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan pengolahan informasi dan komunikasi publik;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :

a) Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik;
b) Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik;
c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi

Publik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengelolaan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Pelaksanaan pengolahan opini dan aspirasi publik;
4. pengolahan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah kabupaten puncak jaya;
5. Pelaksanaan monitoring issu publik dimedia (media massa dan sosial);
6. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
7. Pengeloaan pengaduan masyarakat;
8. Penyusunan SOP dan Term of Reference (TOR) pengelolaan komunikasi publik;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan pengelolaan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik, dipimpin oleh seorang Kepala seksi. Kepala Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan informasi Publik;
2. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi Publik;
3. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;

4. Pelaksanaan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
5. Pematauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan pemerintah daerah;
6. Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral;
7. Pengolahan data dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan daerah;
8. Penyusunan standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR pengeloaan Informasi publik;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi Pengelolaaan Informasi Publik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat, (2) pasal ini, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Kemitraan Komunikasi Publik;
2. Pelaksanaan Pelayanan Kemitraan komunikasi publik;
3. Pengelolaaan saluran komunikasi dan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
4. Perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemda;
5. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
6. Pembuatan konten lokal;
7. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
8. Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda;
9. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR Pengelolaan Informasi Publik;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

11. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan kemitraan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4) Bidang E-Government dan Infrastruktur TIK

Bidang e-Government dan Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang e-Government dan Infrastruktur TIK, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penyelenggaraan e-Government yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala bidang e-Government dan Infrastruktur TIK, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan e-goverment;
b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-goverment;
c. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah;
d. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
e. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten;
f. Layanan Manajemen Data Informasi e-Government;
g. Layanan Akses Internet dan Internet;
h. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
i. Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan;
j. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat;
k. Pelaporan penyelenggaraan e-Government;
l. Evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan e-Government;
m. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyelenggaraan e-Government;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penyelenggaraan e-Government dan Infrastruktur TIK, membawahi :

a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
b) Seksi Pengelola Aplikasi;
c) Seksi Tata Kelola e-Government.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi. Kepala seksi infrastruktur dan teknologi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengolahan infrastruktur dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal (2) ayat ini kepala seksi infrastruktur dan teknologi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan e-Government;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-Government;
3. Layanan pengembagan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
4. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
5. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
6. Government Cloud Computing;
7. Pelaksanaan Layanan Akses Internet Pemerintah dan Publik;
8. Pelaksanaan Layanan Filtering Konten Negatif;
9. Pelaksanaan Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
10. Penetapan Alokasi Internet Protokol dan Numbering di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
11. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR seksi infrastruktur dan teknologi;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengolahan infrastruktur dan teknologi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

Seksi Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan aplikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala seksi pengelolaan aplikasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
2. Pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
3. Pelaksanaan rumusan kebijakan pembuatan dan pengembangan master plan pengembangan aplikasi daerah;
4. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
5. Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
6. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
7. Layanan Recovey data dan informasi;
8. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
9. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
10. Layanan interoperabilitas;
11. Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
12. Layanan pusat Aplication Program Interface (API) daerah;
13. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR Seksi Pengembangan Aplikasi;
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
15. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan pengembangan aplikasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan sarana komunikasi dan pelayanan informasi pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Tata Kelola e-Government, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan Tata Kelola e-Government;
2. Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
3. Layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
4. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Layanan pengembangan Business Proces Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity);
6. Layanan Sistem Informasi Smartcity;
7. Layanan interaktif pemerintah dam masyarakat;
8. Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smartcity;
9. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR Seksi Tata kelola e-Government;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan Tata Kelola e-Government dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

5) Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang persandian dan Statistik. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Persandian dan Statistik, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan bidang Persandian dan Statistik;
b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan pengelolaan persandian dan statistik;
c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
e. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :

a) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
b) Seksi Santel dan Keamanan Informasi.

Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan dan pelayanan statistik;
2. Perumusan kebijakan dibidang statistik;
3. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
4. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kapala dinas.

Seksi Santel dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala Seksi Santel dan keamanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Seksi Santel dan keamanan informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Santel dan Keamanan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman sandi telekomunikasi dan melaksanakan pencatatan segala kegiatan persandian, telekomunikasi, termasuk pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia untuk diserahkan kepada petugas sandi;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang santel serta melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari propinsi dan pusat dan mendistribusikannya;
4. Melaksanakan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan terhadap administrasi informasi santel dan dokumen alat-alat sandi serta pengembangan system dan alat-alat sandi;
5. Membina kemampuan personil sandi, telekomunikasi, termasuk kesejahteraan petugas santel;
6. Menyelenggarakan pengaturan teknis operasional sarana komunikasi dan melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kelancaran hubungan sandi;
7. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dapat diakses secara cepat dan akurat serta melakukan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi secara elektronik;
8. Melaksanakan kajian di bidang sistem informasi dan telematika serta melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan;

9. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Santel serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6) Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya ASN

2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada Tujuan kelima RPD, yaitu Meningkatnya percepatan pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar Daerah, dengan Sasaran 5.1: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam sasaran ini, Diskominfo bertanggung jawab atas satu indikator utama, yaitu Cakupan kampung yang dapat diakses dengan seluler.

Berdasarkan tabel evaluasi, indikator Cakupan kampung yang dapat diakses dengan seluler tidak dapat dievaluasi secara kuantitatif karena data realisasi tidak tersedia dalam dokumen. Indikator ini memiliki target yang meningkat setiap tahun, yaitu 13,91% pada tahun 2023, 15,02% pada tahun 2024, dan 18,01% pada akhir RPD. Namun, kolom Rasio Capaian On Time dan On Track untuk indikator ini seluruhnya bertanda strip, yang mengindikasikan bahwa data realisasi tidak tersedia.

Ketidakhadiran data realisasi ini merupakan kelemahan serius dalam sistem monitoring dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator ini sangat penting mengingat Kabupaten Puncak Jaya memiliki karakteristik wilayah pegunungan terpencil dengan akses telekomunikasi yang sangat terbatas. Cakupan kampung yang dapat diakses dengan seluler mengukur seberapa besar persentase kampung (desa) di Kabupaten Puncak Jaya yang telah terjangkau oleh sinyal telekomunikasi seluler, yang mencakup layanan suara (telepon) dan data (internet).

Target yang ditetapkan menunjukkan ambisi yang cukup hati-hati namun progresif. Peningkatan target dari 13,91% menjadi 15,02% (kenaikan sekitar 1,11 poin persentase) dan menjadi 18,01% di akhir RPD (kenaikan total sekitar 4,1 poin persentase dari baseline) mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pegunungan membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang tidak sebentar. Namun, tanpa data realisasi, tidak dapat diketahui apakah target-target tersebut telah tercapai atau justru mengalami kegagalan.

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja Sasaran Terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Pada RPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Rasio Capaian On Time (%)		Rasio Capaian On Track (%)		Kategori Capaian
		Satuan	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Sasaran 5.1: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar	Cakupan kampung yang dapat diakses dengan seluler	Persen	13,91	15,02	-	-	-	-	-

Sumber : Evaluasi RPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (2025)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya memiliki total lima program yang dievaluasi dalam dokumen RPD tahun 2023 dan 2024. Secara agregat, capaian total kinerja dinas ini menunjukkan peningkatan yang positif, bergerak dari 89,53% (kategori Tinggi) pada tahun 2023 menjadi 96,18% (kategori Sangat Tinggi) pada tahun 2024. Peningkatan sebesar lebih dari 6 poin persentase ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Diskominfo berhasil memperbaiki kinerjanya dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Tabel 2.4.
Evaluasi Hasil Capaian Program Dinas Komunikasi dan Informatika Pada RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 dan 2024

Program	2023		2024	
	Capaian (%)	Kriteria	Capaian (%)	Kriteria
Dinas Komunikasi dan Informatika	**89,53**	**Tinggi**	**96,18**	**Sangat Tinggi**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106,13	Sangat Tinggi	95,4	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	54,84	Rendah	0	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah

Sumber : Evaluasi RPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022-2026, Dinas Kominfo (2025)

Namun demikian, di balik peningkatan capaian total yang positif tersebut, terdapat kegagalan yang signifikan pada program-program teknis inti Diskominfo. Peningkatan total lebih banyak didorong oleh keberhasilan program penunjang dan program pengelolaan informasi publik, sementara program-program strategis lainnya justru mengalami penurunan atau stagnasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencakup kegiatan administrasi dan manajemen internal, menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun sedikit menurun. Program ini mencapai 106,13% (Sangat Tinggi) pada tahun 2023 dan tetap pada 95,40% (Sangat Tinggi) pada tahun 2024. Capaian yang konsisten di atas 95% ini menunjukkan

bahwa fungsi administratif, perencanaan, dan penganggaran di lingkungan Diskominfo berjalan sangat efektif.

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik menunjukkan kinerja yang sempurna dan konsisten dengan capaian 100,00% (Sangat Tinggi) pada tahun 2023 maupun 2024. Program ini mencakup penyebaran informasi kepada publik, pengelolaan media komunikasi pemerintah, serta hubungan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat dan transparan dari pemerintah daerah.

Namun, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan penurunan kinerja yang drastis. Program ini turun dari 54,84% (kategori Rendah) pada tahun 2023 menjadi 0,00% (Sangat Rendah) pada tahun 2024. Kegagalan total ini sangat mengkhawatirkan karena program ini mencakup pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan, termasuk e-government, layanan publik berbasis digital, serta infrastruktur teknologi informasi. Anjloknya capaian menjadi nol persen mengindikasikan adanya hambatan serius, seperti penghentian proyek pengembangan aplikasi, kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi informasi, atau masalah anggaran yang mendadak.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral stagnan pada capaian Sangat Rendah (0,00%) pada tahun 2023 maupun 2024. Program ini seharusnya menghasilkan data statistik sektoral yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Kegagalan total selama dua tahun berturut-turut berarti tidak ada data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Diskominfo, yang dapat menghambat proses perencanaan berbasis data di seluruh perangkat daerah.

Demikian pula, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi juga stagnan pada capaian Sangat Rendah (0,00%) pada tahun 2023 maupun 2024. Program ini sangat krusial untuk mengamankan informasi dan dokumen pemerintahan dari ancaman kebocoran, peretasan, atau penyadapan. Kegagalan total program ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan informasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya masih sangat lemah atau bahkan tidak berfungsi, sehingga berisiko terhadap kerahasiaan data strategis daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di bawah koordinasi Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya mengemban mandat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta pelayanan informasi publik yang setinggi-tingginya. Upaya ini dilakukan melalui penguatan tata kelola komunikasi dan informatika yang berfokus pada data pembangunan daerah yang kontekstual, serta pengembangan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Sinergi ini diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta menjamin kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan informasi dan komunikasi yang merata dan bermutu. Dengan mengedepankan prinsip responsif, akurat, dan cepat dalam merespons dinamika kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data pembangunan yang valid guna meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informatika. Meski demikian, berbagai permasalahan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, distribusi tenaga teknis di bidang informasi dan persandian, serta tantangan geografis masih menjadi hambatan dalam optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berimplikasi langsung pada capaian indikator pembangunan di bidang komunikasi dan informatika maupun target pembangunan kabupaten secara keseluruhan.

Pertama, Jumlah menara pemancar sinyal (BTS) yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan masyarakat, sehingga cakupan sinyal sangat terbatas. Selain itu, BTS yang sudah dibangun banyak yang dalam kondisi rusak akibat kurangnya perawatan, vandalisme, atau

kerusakan teknis, sehingga tidak berfungsi optimal meskipun secara infrastruktur fisik sudah tersedia.

Kedua, Jaringan telekomunikasi, terutama untuk akses internet, belum merata menjangkau seluruh wilayah. Daerah terpencil, perbatasan, dan pedalaman masih mengalami blank spot atau titik buta sinyal, sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat menikmati layanan internet yang cepat dan stabil. Hal ini menghambat akses terhadap informasi, pendidikan daring, layanan kesehatan jarak jauh, serta peluang ekonomi digital.

Ketiga, Terdapat ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah dataran rendah dan pegunungan dalam hal kualitas dan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika. Wilayah perkotaan cenderung menikmati akses internet cepat dan stabil, sementara wilayah terpencil masih berjuang dengan sinyal lemah atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Kesenjangan ini memperlebar disparitas pembangunan dan peluang ekonomi antarwilayah.

Keempat, Infrastruktur telekomunikasi yang ada rentan terhadap gangguan, baik dari faktor alam seperti petir, angin kencang, dan banjir, maupun dari faktor manusia seperti pencurian kabel, perusakan perangkat, dan akses ilegal. Selain itu, sistem keamanan siber yang melindungi data dan lalu lintas komunikasi masih lemah, sehingga berisiko terhadap kebocoran data, serangan siber, dan penyadapan.

Kelima, Perangkat daerah atau OPD menghadapi kendala berupa terbatasnya perangkat keras komputer, server, jaringan internal, serta perangkat lunak pengelola data yang memadai. Di sisi lain, SDM yang bertugas mengelola sistem informasi dan statistik sektoral masih kurang jumlahnya dan belum memiliki kompetensi teknis yang cukup, baik dalam pengoperasian sistem, analisis data, maupun keamanan informasi.

Keenam, Pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data statistik pembangunan di berbagai sektor masih belum terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi tumpang tindih data, ketidakakuratan informasi, serta keterlambatan penyediaan data yang dibutuhkan untuk perencanaan. Walidata atau sistem pengelolaan data terpadu yang seharusnya menjadi rujukan tunggal data pembangunan belum berfungsi secara optimal,

sehingga setiap OPD cenderung menggunakan data sendiri-sendiri tanpa standar baku yang sama.

Tabel 2.5.
Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan Perangkat Daerah	Akar Masalah
Rendahnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi	Tidak memadainya BTS, dan sebagian BTS yang ada banyak yang mengalami kerusakan	1. Jumlah BTS tidak sebanding dengan luas wilayah. 2. BTS yang ada menggunakan teknologi usang. 3. Pemeliharaan BTS tidak rutin dilakukan. 4. Suku cadang BTS sulit didapat. 5. BTS rusak akibat konflik sosial dan sabotase. 6. Pasokan listrik tidak stabil merusak perangkat BTS.
	Rendahnya ketersediaan jaringan, yang menyebabkan sebagian besar wilayah belum terjangkau internet	1. Wilayah pegunungan menyulitkan instalasi jaringan. 2. Tidak ada backbone serat optik di wilayah Papua pegunungan. 3. Ketergantungan pada jaringan satelit dengan bandwidth terbatas. 4. Biaya pembangunan infrastruktur jaringan sangat mahal. 5. Provider swasta enggan investasi di daerah terpencil. 6. Izin pemasangan menara sulit karena status tanah ulayat.
	Kesenjangan akses komnunikasi dan informatika antarwilayah	1. Prioritas pembangunan BTS tidak merata. 2. Distrik terpencil sulit dijangkau untuk instalasi. 3. Anggaran pembangunan BTS sangat terbatas. 4. Data pemetaan wilayah blank spot tidak akurat. 5. Masyarakat di distrik terpencil tidak mampu membeli perangkat. 6. Belum adanya program universal service obligation (USO) yang menjangkau semua distrik.
	Rendahnya Keamanan dan Stabilitas Infrastruktur Telekomunikasi	1. Pembangunan menara BTS yang sering terganggu dengan masalah keamanan dan 2. konflik sosial. 3. Material pembangunan dirusak/dicuri saat konflik. 4. Kurangnya jaminan keamanan dari aparat. 5. Investasi telekomunikasi terhenti akibat ketidakpastian keamanan.
Rendahnya Kapasitas SDM dan	Keterbatasan infrastruktur dasar, dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan TIK	1. Komputer dan server di OPD banyak yang berusia lama. 2. Jaringan internet di kantor pemerintah lambat.

Masalah Pokok	Permasalahan Perangkat Daerah	Akar Masalah
Pengelolaan TIK serta Statistik	dan statistik sektoral di OPD	3. Tenaga teknis TIK di OPD sangat terbatas. 4. Kurangnya pelatihan pengelolaan statistik sektoral. 5. Aplikasi statistik daerah belum terintegrasi dengan baik. 6. Anggaran pengembangan TIK dan statistik minim.
	Belum optimalnya pengelolaan data-data statistik pembangunan, dan kurang berfungsinya Walidata	1. Data statistik pembangunan yang kurang di mutakhirkan. 2. Setiap OPD menyimpan data sendiri-sendiri, dimana kumpulan data pada suatu OPD terisolasi, terkunci, atau tidak terintegrasi satu sama lain (Silo). 3. Tidak ada standar data yang seragam. 4. Walidata belum dioptimalkan kewenangannya untuk mengumpulkan data OPD. 5. SDM pengelola Walidata sangat terbatas. 6. Sistem informasi statistik daerah belum optimal dibangun.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merujuk pada kondisi, permasalahan utama, atau hal-hal mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah fokus atau prioritas utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Isu strategis harus bersifat fundamental, berjangka panjang, dan mewakili kesenjangan antara kinerja pelayanan PD saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa mendatang.

Penentuan isu strategis ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai dasar penetapan seluruh perencanaan PD. Dengan merumuskan isu strategis, PD dapat menentukan Tujuan dan Sasaran yang terukur, serta merancang Strategi dan Program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra-PD dirancang

secara khusus untuk menjawab dan mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Tabel 2.6.
Perumusan Isu Strategis DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2025-2029

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
A. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD		1. Adanya struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mendukung koordinasi dan implementasi program-program layanan Komunikasi dan Informatika. 2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam membuka konektivitas jaringan telekomunikasi dan digital secara merata dan berkualitas diseluruh wilayah distrik. . 3. Ketersediaan pendanaan strategis dari APBN, APBD dan Dana Otsus. 4. Koordinasi dengan provinsi dalam pembahasan masalah Komunikasi dan Informatika. 5. **Kewenangan strategis,** sebagai walidata daerah dan PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai UU 14/2008 .
B. Permasalahan Perangkat Daerah		1. Tidak memadainya BTS, dan sebagian BTS yang ada banyak yang mengalami kerusakan 2. Rendahnya ketersediaan jaringan, yang menyebabkan sebagian besar wilayah belum terjangkau internet 3. Kesenjangan akses komnunikasi dan informatika antarwilayah 4. Rendahnya Keamanan dan Stabilitas Infrastruktur Telekomunikasi 5. Keterbatasan infrastruktur dasar, dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan TIK dan statistik sektoral di OPD 6. Belum optimalnya pengelolaan data-data statistik pembangunan, dan kurang berfungsinya Walidata
Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD	**C. Isu Strategis Global**	1. Transformasi digital dan masyarakat 5.0 sebagai keniscayaan global yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dan SDM. 2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya target 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan target 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh). 3. Keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi dan prinsip good governance . 4. Penerapan e-Government terintegrasi untuk pelayanan publik yang efisien dan transparan .

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
		5. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi sebagai isu global dalam transformasi digital.
	D. Isu Strategis Nasional	1. Percepatan transformasi digital nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 . 2. Program prioritas: Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan data pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan nasional . 3. Pembangunan infrastruktur TIK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program BAKTI Kominfo . 4. Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan pembentukan PPID di seluruh badan publik . 5. Peningkatan indeks SPBE daerah sebagai target reformasi birokrasi dan penilaian KemenPAN-RB . 6. Pemberdayaan UMKM berbasis digital melalui platform e-commerce lokal . 7. Pengamanan aset TIK negara dari pencurian, vandalisme, dan gangguan keamanan lainnya.
	E. Isu Strategis RPJPD/RPJMD	1. Rendahnya penetrasi internet dan telekomunikasi di 27 distrik akibat terbatasnya infrastruktur BTS dan gangguan teknis/keamanan . 2. Keterbatasan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang menghambat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi . 3. Perlunya peningkatan kualitas data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur . 4. Pentingnya transformasi digital pemerintahan dari sistem manual ke sistem elektronik sesuai amanat Perpres 95/2018 . 5. Pengembangan ekonomi digital berbasis potensi lokal (kopi mulia, buah merah, ekonomi kreatif, ekonomi kriya). 6. Perlunya pengamanan aset-aset TIK daerah dari potensi pencurian dan kerusakan .
	F. Isu Strategis KLHS/RPPLH (TPB/SDGs) Yang Relevan	1. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (SDG 9). 2. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan hukum nasional (SDG 16.10). 3. Menguatkan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat (SDG 16).

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
		4. Mengurangi kesenjangan akses informasi antar wilayah (SDG 10). 5. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan perencanaan TIK (KLHS).
G. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah		1. Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Internet di Seluruh Distrik, serta penguatan sistem keamanan fisik BTS. 2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi dan Transparan. 3. Penguatan Peran Diskominfo sebagai Walidata Daerah dalam Satu Data Puncak Jaya. 4. Optimalisasi peran Diskominfo sebagai PPID Utama dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan. 5. Pembinaan PPID Pembantu di seluruh OPD untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan informasi. Pemanfaatan portal PPID untuk memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen publik . 6. Penguatan sistem keamanan jaringan pemerintah daerah, perlindungan data dan informasi publik dari ancaman siber, dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang keamanan siber. 7. Program literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat teknologi informasi, keamanan digital, dan etika bermedia sosial. 8. Penguatan koordinasi dengan kementerian, provider, teknisi lapangan, kepala distrik, dan aparat keamanan dalam pemantauan, pemeliharaan, dan percepatan aktivasi kembali jaringan yang terganggu.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangannya, pemetaan permasalahan perangkat daerah, dan isu lingkungan dinamis yang relevan, terdapat sejumlah isu strategis yang mendesak dan segera untuk dipecahkan selama periode 2025-2029, yaitu :

1. **Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Internet di Seluruh Distrik, serta penguatan sistem keamanan fisik BTS** merupakan isu strategis yang mendasar karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet yang merata hingga ke seluruh distrik menjadi prasyarat utama bagi transformasi digital di Kabupaten Puncak Jaya. Tanpa infrastruktur yang memadai, berbagai layanan berbasis teknologi

informasi tidak akan dapat berjalan optimal. Selain pembangunan menara Base Transceiver Station dan jaringan pendukungnya, penguatan sistem keamanan fisik BTS juga sangat krusial mengingat lokasi geografis yang terpencil dan rawan gangguan, sehingga operasional jaringan tetap stabil dan tidak mudah terganggu oleh aksi pencurian atau perusakan.

2. **Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi dan Transparan menjadi isu strategis karena SPBE** merupakan tulang punggung reformasi birokrasi di era digital. Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh Perangkat Daerah dapat saling berbagi data dan dokumen secara efisien, menghilangkan silo-silo informasi yang selama ini menghambat koordinasi. Transparansi yang dihasilkan dari SPBE juga akan meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi potensi praktik korupsi karena setiap proses administrasi pemerintahan terekam dan dapat diakses secara elektronik.
3. **Penguatan Peran Diskominfo sebagai Walidata Daerah dalam Satu Data Puncak Jaya** sangat penting karena selama ini permasalahan klasik di daerah adalah tidak adanya satu rujukan data yang valid dan terstandar. Dengan menjadikan Diskominfo sebagai walidata daerah, maka seluruh data statistik sektoral dari berbagai OPD harus melalui verifikasi, standardisasi, dan integrasi terlebih dahulu sebelum dapat ditetapkan sebagai data resmi daerah. Hal ini akan mengakhiri praktik penggunaan data yang berbeda-beda antar OPD untuk indikator yang sama, sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih akurat dan terukur.
4. **Optimalisasi peran Diskominfo sebagai PPID Utama dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan** menjadi isu strategis karena hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama, Diskominfo harus menjadi garda terdepan dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat, baik yang bersifat berkala maupun serta-merta. Layanan yang cepat dan mudah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,

sementara transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

5. **Pembinaan PPID Pembantu di seluruh OPD untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan informasi, serta pemanfaatan portal PPID untuk memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen publik** merupakan isu strategis yang tidak kalah penting karena kualitas layanan informasi publik sangat ditentukan oleh kinerja PPID di setiap OPD. Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, PPID Pembantu dapat bekerja tidak konsisten, mulai dari kelambatan merespons permohonan hingga penolakan informasi yang seharusnya bersifat publik. Portal PPID yang terintegrasi akan menjadi pintu tunggal bagi masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen publik dari seluruh OPD tanpa harus datang ke kantor masing-masing.
6. **Penguatan sistem keamanan jaringan pemerintah daerah, perlindungan data dan informasi publik dari ancaman siber, serta peningkatan kapasitas SDM dalam bidang keamanan siber** menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya ancaman serangan siber terhadap institusi pemerintah. Kebocoran data kependudukan, peretasan situs resmi pemerintah, serta ransomware yang melumpuhkan layanan publik telah terjadi di berbagai daerah. Kabupaten Puncak Jaya perlu membangun pertahanan siber yang tangguh melalui firewall, enkripsi data, prosedur pemulihan bencana, serta pelatihan berkelanjutan bagi administrator jaringan agar sistem pemerintahan tetap aman dan data masyarakat terlindungi.
7. **Program literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat teknologi informasi, keamanan digital, dan etika bermedia sosial** menjadi isu strategis karena infrastruktur dan sistem yang canggih tidak akan optimal jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara bijak. Literasi digital akan melindungi masyarakat dari hoaks, penipuan daring, serta konten negatif lainnya. Masyarakat yang melek digital juga akan lebih mudah mengakses layanan publik berbasis elektronik, berpartisipasi dalam konsultasi publik

daring, serta memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

8. **Penguatan koordinasi dengan kementerian, provider, teknisi lapangan, kepala distrik, dan aparat keamanan dalam pemantauan, pemeliharaan, dan percepatan aktivasi kembali jaringan yang terganggu** merupakan isu strategis yang bersifat operasional namun sangat vital, terutama di daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Puncak Jaya. Jaringan telekomunikasi seringkali terganggu akibat cuaca ekstrem, kerusakan perangkat, atau gangguan pasokan listrik. Tanpa koordinasi yang kuat dan cepat antar berbagai pihak, proses perbaikan bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang jelas dan rantai komando yang efektif untuk memastikan setiap gangguan jaringan dapat segera direspons dan diaktifkan kembali sehingga layanan publik berbasis digital tidak terhenti dalam waktu lama.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Visi jangka menengah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan strategis yang memandu seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya menjadi kerangka perencanaan, tetapi juga alat pemersatu yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Sebagai tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang bercita-cita mewujudkan "Puncak Jaya Maju dan Sejahtera secara Berkelanjutan Berlandaskan Semangat Yabu Eeruwok dan Abelom Eeruwok", periode kepemimpinan Bupati Dr. Yuni Wonda dan Wakil Bupati Mus Kogoya ini akan fokus pada penguatan modal dasar pembangunan melalui konsolidasi seluruh potensi daerah.

Adapun visi pembangunan jangka menengah yang akan dicapai di tahun 2029 adalah "*Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera*". Visi RPJMD tahun 2025-2029 ini mencerminkan cita-cita besar yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dengan mengedepankan sinergi tiga pilar utama, yaitu Adat, Agama, dan Pemerintah. Kandungan visi ini lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan bertumpu pada kemampuan menciptakan lingkungan yang aman, mendorong kemandirian masyarakat, serta memastikan kesejahteraan yang merata hingga ke seluruh kampung dan distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 3.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Unsur Visi	Penjelasan
Puncak Jaya Aman 	Merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan di Puncak Jaya. Keamanan yang dimaksud tidak sebatas pada kondisi bebas dari konflik atau gangguan kamtibmas, tetapi juga mencakup terjaganya ketertiban sosial, rasa saling percaya antar masyarakat, serta hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Dalam suasana yang aman, pelaksanaan pembangunan dapat lebih cepat, pelayanan publik dapat berjalan optimal, dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut

Unsur Visi	Penjelasan
Puncak Jaya Mandiri 	Mencerminkan tekad untuk membangun Masyarakat Puncak Jaya yang berdaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Kemandirian ini diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, kerajinan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan teknologi yang sesuai dengan karakter wilayah.
Puncak Jaya Sejahtera 	Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya yang terpenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dimana masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi, dan lapangan kerja yang memadai. Kesejahteraan juga mencakup peningkatan pendapatan, berkurangnya kemiskinan, terjaganya kelestarian lingkungan, serta meningkatnya kebahagiaan dan kualitas hidup Masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Untuk mencapai visi "***Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera***", telah disusun rangkaian misi yang berfungsi sebagai panduan strategis dan langkah operasional nyata. Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada komitmen serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi lintas sektor yang selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing, diharapkan proses pembangunan dapat terakselerasi demi mewujudkan cita-cita bersama. Rincian misi tersebut sebagai berikut.

Gambar 3.1.
Misi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Rumusan misi ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan strategi dan langkah-langkah pencapaian visi. Dengan mengintegrasikan hasil

analisis lingkungan strategis serta mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan pembangunan, misi ini menjadi landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Adapun misi yang digariskan untuk masa kepemimpinan lima tahun ke depan mencakup :

MISI PERTAMA: Meningkatkan Keamanan dan Harmoni Kehidupan Masyarakat di Wilayah Puncak Jaya 	Misi ini bertujuan mewujudkan lingkungan yang aman, bebas dari gangguan keamanan, serta memperkuat ikatan kebersamaan antarwarga masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Keamanan dan keharmonisan sosial merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan. Kabupaten Puncak Jaya sebagai wilayah dengan karakteristik geografis pegunungan serta kondisi sosial-budaya masyarakatnya, memerlukan kondisi keamanan yang stabil dan kehidupan sosial yang harmonis agar seluruh potensi daerah dapat berkembang dengan baik. Keamanan bukan hanya dalam arti sempit, yaitu ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup jaminan rasa tentram, perlindungan hak-hak masyarakat, serta adanya kepastian hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat. Harmoni sosial diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal, budaya gotong royong, serta dialog yang inklusif antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Dengan demikian, potensi gesekan sosial dapat diredam, dan semangat persaudaraan dapat semakin dikokohkan.
MISI KEDUA: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Mandiri dan Berkelanjutan 	Misi ini bertujuan untuk menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai pilar kemandirian ekonomi daerah, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi harus dikelola secara hati-hati agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam berarti mendorong peran aktif masyarakat dalam mengelola potensi alam di sekitarnya. Dengan begitu, hasil pengelolaan sumber daya alam dapat lebih langsung dinikmati oleh masyarakat Puncak Jaya. Prinsip keberlanjutan diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Hutan dan lingkungan harus tetap terjaga, keanekaragaman hayati harus dilindungi, sementara hasil-hasilnya dimanfaatkan secara produktif melalui teknologi ramah lingkungan dan tata kelola yang transparan.
MISI KETIGA: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui	Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mencapainya, melalui memastikan akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta penguatan ekonomi

Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat  	masyarakat. Puncak Jaya, dengan tantangan geografis dan sosial yang dimiliki, menempatkan tiga bidang ini sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan, seluruh masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang akan menjadi modal dasar untuk berperan dalam pembangunan. Aksesbilitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaetn Puncak Jaya sehingga seluruh anak-anak Puncak Jaya mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Puncak Jaya. Di bidang kesehatan, misi ini menekankan pentingnya membangun layanan kesehatan yang mudah dijangkau, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun obat-obatan. Masyarakat harus memperoleh jaminan hak dasar berupa kesehatan, sehingga mereka dapat hidup produktif dan terhindar dari ancaman penyakit yang menghambat aktivitas sosial maupun ekonomi. Sedangkan dari sisi perekonomian, kesejahteraan masyarakat akan hadir dengan sumber penghidupan yang layak, berdasarkan potensi Kabupatetn Puncak Jaya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, maupun usaha kecil menengah. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berkomitmen mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, pelatihan, akses permodalan, serta penciptaan pasar yang adil dan berkelanjutan.
MISI KEEMPAT: Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik/Kampung dan Percepatan Akses Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar 	Kondisi geografis Puncak Jaya yang didominasi oleh pegunungan terjal dan lembah yang dalam telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan. Banyak distrik dan kampung masih mengalami keterisolasian karena terbatasnya akses transportasi, komunikasi, serta minimnya sarana prasarana pelayanan dasar. Akibatnya, mobilitas orang dan barang terhambat, biaya ekonomi menjadi tinggi, dan pelayanan publik sulit menjangkau masyarakat secara merata. Misi ini, untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mampu membuka keterisolasian wilayah, sekaligus mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat. Jalan, jembatan, transportasi udara, jaringan listrik, air bersih, serta sarana telekomunikasi akan menjadi fokus utama agar seluruh distrik sampai kampung dapat menikmati akses yang lebih mudah dan terjangkau. Peningkatan infrastruktur tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas, tetapi juga menjadi

	peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan disparitas antarwilayah, memperkuat integrasi sosial, serta meningkatkan rasa kebersamaan di seluruh wilayah Puncak Jaya.
MISI KELIMA: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) 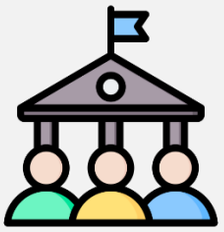	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government akan mampu menciptakan tata kelola yang akuntabel, terbuka, partisipatif, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah agar mampu bekerja profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas tata kelola birokrasi yang menjadi motor penggerak seluruh kebijakan. Prinsip good governance diwujudkan melalui keterbukaan informasi, penguatan partisipasi masyarakat, akuntabilitas kinerja, serta kepastian hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan prinsip clean government ditekankan pada upaya mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga keuangan daerah benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra-PD Tahun 2025-2029

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029 wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat serta selaras dengan sasaran RPJMD. Guna menjamin efektivitas dan fokus perencanaan, setiap PD direkomendasikan untuk menetapkan satu tujuan strategis yang bersifat integratif, termasuk bagi PD yang mengampu multiurusan.

Sementara itu, sasaran dapat dirumuskan secara spesifik sesuai karakteristik masing-masing urusan. Secara teknis, rumusan tujuan dan

sasaran harus menggunakan kalimat kondisi yang menggambarkan ekspektasi masa depan, terukur untuk evaluasi lima tahunan, serta menggunakan bahasa yang komunikatif. Selain itu, rumusan tersebut harus mencerminkan kekhasan tugas fungsi PD sebagai intermediate outcome yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Gambar 3.2.
Konsep Renstra PD

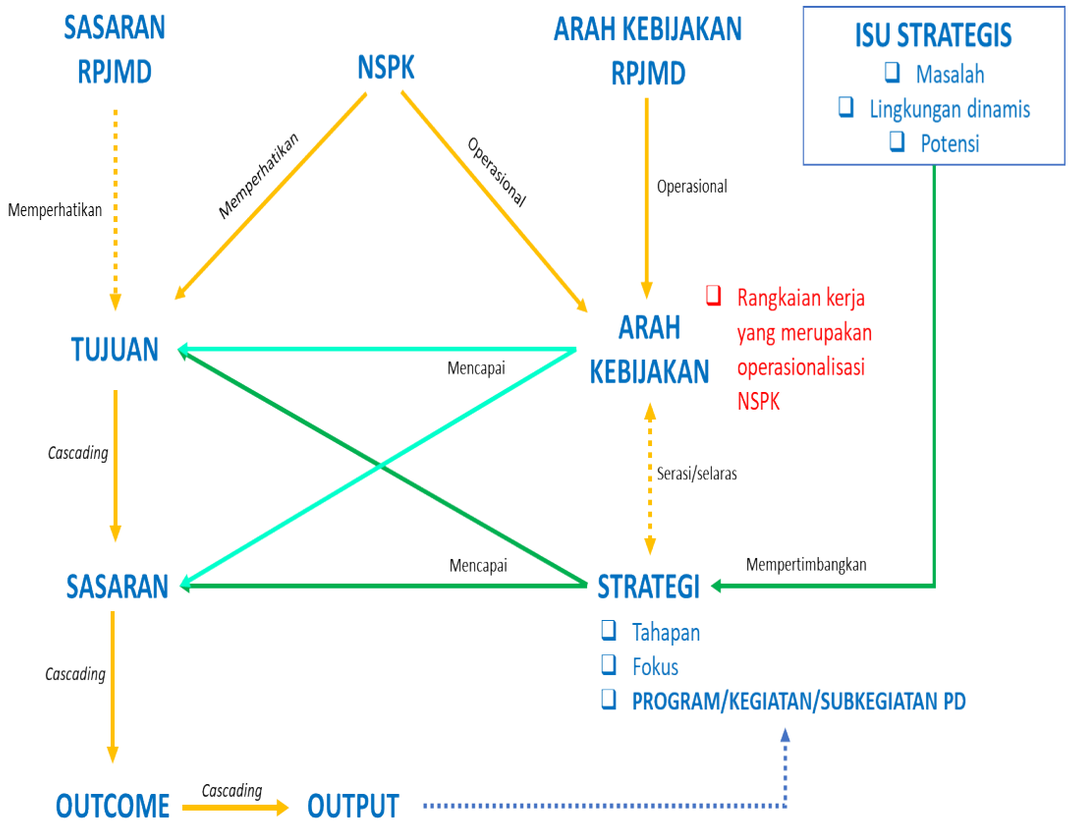

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, hubungan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) dimulai dari alur visi dan misi daerah yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD. Sasaran-sasaran dalam RPJMD tersebut, seperti Sasaran 1, 2, dan 3, berfungsi sebagai acuan utama yang ditarik ke bawah untuk merumuskan Tujuan dalam Renstra PD. Secara teknis, perumusan Tujuan Renstra ini tidak hanya bersumber dari sasaran makro daerah, tetapi juga harus mengacu pada NSPK atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan urusan di tingkat daerah

Gambar 3.3.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan Tujuan Renstra PD

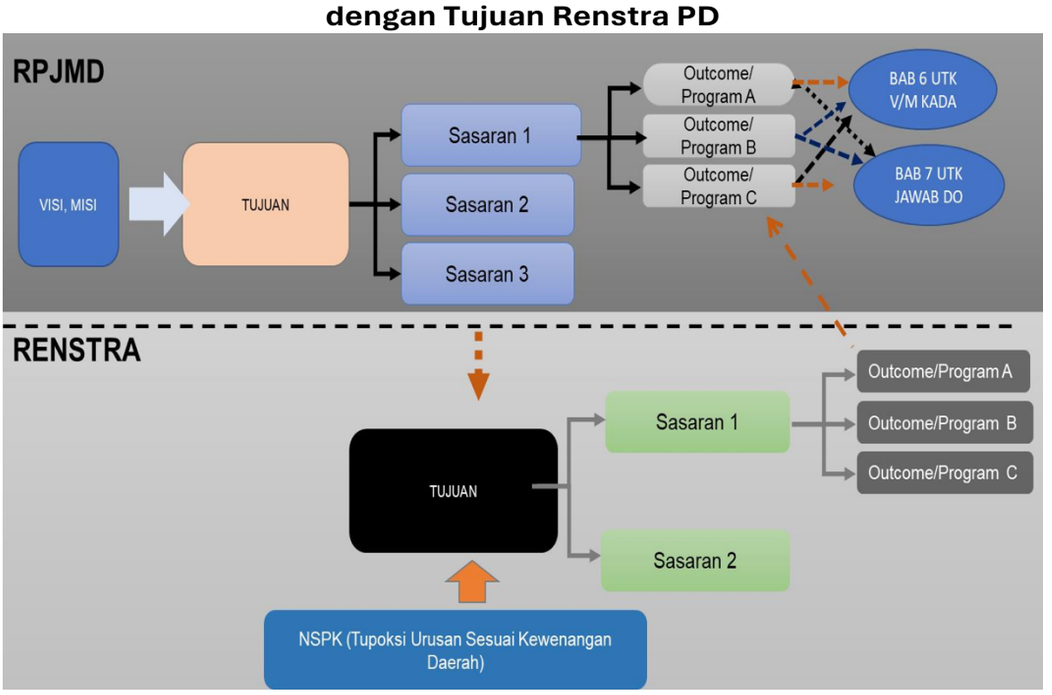

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki dua klasifikasi tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pertama, tanggung jawab substantif yang berkaitan langsung dengan perencanaan teknis di bidang komunikasi dan informatika, meliputi penyediaan layanan informasi publik, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan infrastruktur telekomunikasi dan keamanan siber. Kedua, tanggung jawab koordinatif yang mencakup keterlibatan aktif dalam keseluruhan siklus pembangunan daerah guna memastikan sinergitas program-program sektor komunikasi dan informatika dengan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tanggung jawab langsung dan utama Dinas Komunikasi dan Informatika secara spesifik tertumpu pada Misi Keempat RPJMD, yakni mengurangi keterisolasian antar distrik/kampung dan percepatan akses sarana prasarana infrastruktur pelayanan dasar. Dalam konteks misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peran sentral sebagai penanggung jawab utama untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas umum, yang dijabarkan melalui sasaran

strategis berupa Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana wilayah.

Sebagai instansi teknis yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya berperan aktif dalam memastikan seluruh visi, misi, dan sasaran pembangunan, khususnya yang terkait dengan Misi Keempat RPJMD, dapat diterjemahkan secara koheren ke dalam program dan kegiatan sektor komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk menyusun rencana teknis yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah, serta mengimplementasikannya secara konsisten guna mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika yang merata hingga ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renstra DISKOMINFO Mulia Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
S4.1.1 S5.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana wilayah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang merata, berkualitas, dan terintegrasi sebagai penopang sistem pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang efektif		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai			2,07	2,17	2,27	2,38	2,50
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai		-	C-	C-	C	C	B
			Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase satuan kerja/unit kerja yang mencapai target kinerja tahunan	Persen			95,00	97,50	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya implementasi platform digital pemerintahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat dalam pelayanan publik	Cakupan wilayah yang memiliki akses telekomunikasi internet	Persen			n/a	35	40	45	50
				Cakupan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Persen			40,0	50,0	60,0	70,0	80,0

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya tata kelola statistik daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses untuk menudukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tingkat kelengkapan pengisian Metadata Statistik Perangkat Daerah dalam SIPD	persen			75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

3.3. Strategi Renstra-PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan secara khusus sebagai instrumen penggerak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika sasaran adalah target kinerja yang terukur dan spesifik, maka strategi adalah kerangka tindakan yang dipilih untuk memastikan target tersebut benar-benar tercapai. Strategi berfungsi memetakan jalan paling efisien guna menjawab hambatan yang ada, sehingga setiap langkah operasional organisasi bermuara langsung pada pencapaian indikator sasaran tersebut. Dengan kata lain, rumusan strategi merupakan turunan langsung dari sasaran; ia menjadi penghubung antara target di atas kertas dengan pelaksanaan program di lapangan. Melalui strategi yang tajam, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengarahkan sumber daya dan kebijakan secara presisi agar perubahan yang diinginkan dalam sasaran Renstra dapat terwujud secara nyata dan sistematis.

Perumusan strategi ini berawal dari sebuah diagnosa mendalam terhadap realitas yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal mengkaji seluruh aspek kelembagaan, mulai dari kekuatan yang dimiliki seperti sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, infrastruktur jaringan yang memadai, dan prosedur kerja yang efektif, hingga kelemahan yang harus diakui seperti keterbatasan anggaran, fasilitas telekomunikasi yang tidak memadai, atau kapasitas ASN di bidang keamanan siber yang masih rendah. Secara paralel, analisis eksternal menyoroti lanskap di luar organisasi, mengidentifikasi peluang yang dapat diraih seperti perkembangan teknologi digital dan dukungan kebijakan nasional, sekaligus mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul seperti perubahan regulasi, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, atau potensi serangan siber dan bencana alam yang merusak infrastruktur telekomunikasi. Dari pertemuan kritis antara kondisi internal dan eksternal inilah, yang kerap disebut sebagai proses pemadanan, strategi kemudian dirumuskan sebagai sebuah respons yang logis, cerdas, dan kontekstual.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya merumuskan strategi kebijakan yang

diarahkan secara tegas untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan potensi di bidang komunikasi dan informatika dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya ini ditempuh melalui penguatan kualitas perencanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang efektif, partisipatif, dan berbasis data, guna memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi geografis daerah yang berbukit dan tersebar, sehingga layanan komunikasi dan informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok distrik dan kampung di Kabupaten Puncak Jaya.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengoptimalkan riset dan inovasi daerah sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika yang tepat sasaran dan solutif, misalnya dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta pemerataan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi antarwilayah. Dengan pendekatan ini, setiap langkah strategis yang diambil diharapkan mampu membawa perubahan nyata dan sistematis bagi kemajuan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan literasi digital masyarakat dan percepatan transformasi digital guna menciptakan sumber daya manusia yang melek teknologi dan produktif sebagai modal utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Berikut ini adalah strategi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung peningkatan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat serta memperkuat sistem ketahanan informasi dan keamanan siber daerah guna menciptakan sumber daya manusia yang cakap digital dan produktif sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

1. Penguatan Tata Kelola dan Fondasi Internal
2. Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi
3. Pengembangan Layanan Informatika, SPBE, dan Ekonomi Digital
4. Pengelolaan Statistik Sektoral serta Keamanan Informasi dan Persandian

Tabel 3.3.
Strategi DISKOMINFO Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi PD
Terwujudnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang merata, berkualitas, dan terintegrasi sebagai penopang sistem pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang efektif	1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah 2. Meningkatnya implementasi platform digital pemerintahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat dalam pelayanan publik	1. Penguatan Tata Kelola dan Fondasi Internal 2. Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi 3. Pengembangan Layanan Informatika, SPBE, dan Ekonomi Digital 4. Pengelolaan Statistik Sektoral serta Keamanan Informasi dan Persandian

3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra-PD

Renstra-PD tidak bisa berdiri sendiri atau memiliki penahapan yang berbeda dari RPJMD, karena secara konseptual Renstra-PD adalah alat untuk mewujudkan janji politik kepala daerah di tingkat teknis operasional. Dengan mengacu pada penahapan RPJMD, setiap PD akan memiliki kerangka acuan kerja yang sama, waktu yang terkoordinasi, dan program yang sinkron untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan daerah yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama periode 2026-2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penahapan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 ditampilkan pada berikut.

Gambar 3.4.
Penahapan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya 2026-2030

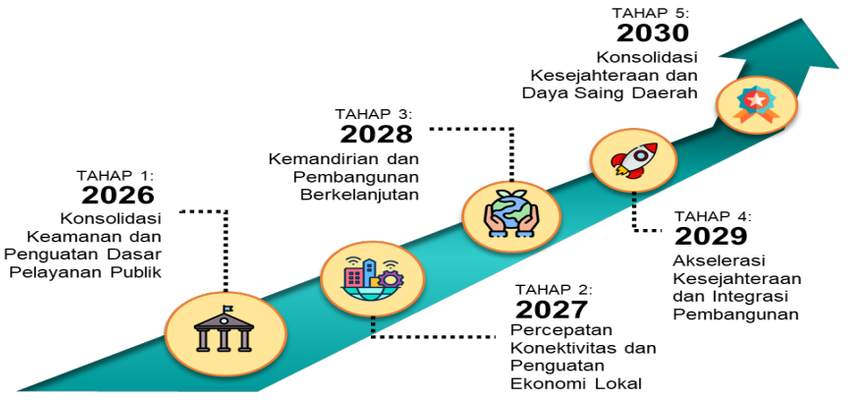

Sumber : RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya dengan tema tetap akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Tengah setiap tahunnya.

Fokus Tahap I (2026) : Konsolidasi Keamanan dan Penguatan Dasar Pelayanan Publik untuk menciptakan stabilitas keamanan dan memperkuat fondasi pelayanan dasar

Fokus tahun pertama ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran misi 1 “Meningkatkan Keamanan Dan Harmoni Kehidupan Masyarakat di Wilayah Puncak Jaya”, Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat” dan Misi 5 “Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance Dan Clean Government)” dengan tetap memperhatikan misi lainnya. Pada tahun pertama RPJMD ini, pembangunan difokuskan pada prioritas meningkatkan rasa aman dan kondusifitas wilayah bagi seluruh warga masyarakat sebagai tonggak awal dan konsolidasi pelaksanaan penguatan fondasi Pembangunan yang berkelanjutan untuk perwujudan visi Kabupaten Puncak Jaya, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai dasar pelaksanaan RPJMD tahun pertama.

Fokus Tahap II (2027) : Percepatan Konektivitas dan Penguatan Ekonomi Lokal untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong ekonomi kerakyatan

Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan di tahun sebelumnya, Fokus pembangunan diprioritaskan untuk pencapaian sasaran Misi 2 “Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Mandiri Dan Berkelanjutan”, Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat” dan Misi 4 “Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik/Kampung Dan Percepatan Akses Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar”. Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana wilayah melalui Pembangunan jalan strategis

dan jembatan penghubung antar distrik serta Penyediaan transportasi perintis darat dan udara untuk mendukung logistik demikian pula meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, mengembangkan sektor unggulan dan potensial (pertanian, perkebunan, peternakan) berbasis kearifan local, yang didukung IPTEK, inovasi, dan produktivitas, Pemberdayaan UMKM dan koperasi, termasuk akses permodalan dan pasar. Pada tahap ini pula melanjutkan meningkatkan rasa aman dan kondusifitas wilayah bagi seluruh warga masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan mutu guru dan tenaga kesehatan untuk memperkuat layanan dasar.

Fokus Tahap III (2028) : Pemantapan Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan untuk membuka memperkuat kemandirian ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia

Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan di tahun sebelumnya, dengan Fokus pembangunan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 2 “Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Mandiri Dan Berkelanjutan”, Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat” dan Misi 4 “Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik/Kampung Dan Percepatan Akses Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar”. Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada secara optimal, meningkatkan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Penguatan layanan kesehatan rujukan dan pencegahan penyakit endemik, Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, menyelenggarakan sentra industri kecil dan mengembangkan usaha kecil dan menengah dan koperasi, Fasilitasi perubahan karakterisitk ekonomi masyarakat menjadi pola ekonomi produktif melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan nilai tambah produksi serta pemasaran, Penguatan inklusi dan akses keuangan bagi masyarakat untuk stabilitas ekonomi wilayah, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah dan meningkatkan perencanaan yang partisipasif serta Peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan (transparansi, akuntabilitas, pelayanan digital). Pada tahap ini pula melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, dengan mengembangkan pusat/ kawasan pertumbuhan perekonomian yang didukung oleh sarana perhubungan yang baik guna menunjang mobilitas barang dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Fokus Tahap IV (2029) : Akselerasi Kesejahteraan dan Integrasi Pembangunan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan Kesejahteraan

Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan di tahun sebelumnya, dengan Fokus pembangunan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat” dan Misi 4 “Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik/Kampung Dan Percepatan Akses Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar”. Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan pada penguatan pasar rakyat, rantai pasok, dan pusat ekonomi kampung/distrik, peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk beasiswa daerah, pembangunan rumah layak huni dan peningkatan layanan sanitasi, Integrasi sistem transportasi, logistik, dan komunikasi antar distrik, serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah, Provinsi dan swasta dalam investasi daerah yang berpihak pada masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Pada tahap ini pula melanjutkan meningkatkan rasa aman dan kondusifitas wilayah bagi seluruh warga masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Fokus Tahap V (2030) : Konsolidasi Kesejahteraan Dan Daya Saing Daerah Untuk Mewujudkan Masyarakat Puncak Jaya yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera Secara Menyeluruh

Pada tahap akhir pelaksanaan RPJMD, pembangunan difokuskan untuk memastikan terwujudnya seluruh pencapaian sasaran misi 1 “Meningkatkan Keamanan Dan Harmoni Kehidupan Masyarakat Di Wilayah Puncak Jaya”, Misi 2 “Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Mandiri Dan Berkelanjutan”, Misi 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat", Misi 4 "Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik/Kampung Dan Percepatan Akses Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar"dan Misi 5 "Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance dan Clean Government)". Untuk itu pada tahapan ini diprioritaskan pada Konsolidasi capaian pembangunan sektor keamanan, pemerintahan, dan sosial ekonom, eningkatan daya saing daerah berbasis potensi unggulan (ekonomi hijau, agroindustri, pariwisata berbasis budaya dan alam), Penguatan identitas budaya dan harmoni sosial Masyarakat, Peningkatan Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup serta Pencapaian tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi hasil.

Tabel 3.5.
Prioritas Dalam Penahapan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029

Tahun	Tema Pembangunan	Prioritas
2026	**Konsolidasi Keamanan dan Pelayanan Dasar**	1. Penguatan koordinasi keamanan 2. Perluasan akses pendidikan dan kesehatan dasar 3. Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, telekomunikasi) 4. Penguatan kelembagaan kampung
2027	**Percepatan Konektivitas dan Ekonomi Lokal**	1. Pembangunan jalan strategis dan jembatan 2. Pengadaan transportasi perintis darat dan udara 3. Pengembangan sektor unggulan lokal (pertanian, perkebunan) 4. Pemberdayaan UMKM dan koperasi
2028	**Pemantapan Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan**	1. Penguatan SDM melalui pendidikan vokasi 2. Pengembangan energi terbarukan 3. Rehabilitasi hutan dan konservasi sumber air 4. Penguatan layanan kesehatan rujukan
2029	**Akselerasi Kesejahteraan dan Integrasi Pembangunan**	1. Penguatan pasar rakyat dan rantai pasok 2. Peningkatan layanan pendidikan menengah dan beasiswa 3. Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi 4. Integrasi sistem transportasi dan komunikasi
2030	**Konsolidasi Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah**	1. Konsolidasi capaian keamanan dan ekonomi 2. Pengembangan agroindustri dan pariwisata budaya 3. Penguatan harmoni sosial dan budaya lokal 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Merujuk pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan di atas, serta dalam rangka merespons potensi sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi perangkat daerah, maka penahapan Renstra DISKOMINFO disusun dengan berpijak pada tema sentral dan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Tema dan Prioritas Dalam Penahapan Renstra DISKOMINFO
Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi Dasar	Perluasan Akses Internet dan Layanan Informasi Publik	Pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Akselerasi Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi	Masyarakat Digital yang Cerdas dan Pemerintahan Terintegrasi
Fokus: - Pemetaan wilayah blank spot dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. - Penguatan sistem informasi dan dokumentasi pembangunan daerah. - Pengembangan website pemerintah daerah sebagai pusat informasi. - Sosialisasi literasi digital dasar bagi masyarakat kampung.	**Fokus:** - Fasilitasi pembangunan menara BTS di distrik terpencil. - Pengadaan layanan internet publik di pusat distrik dan kampung. - Penguatan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). - Pengembangan konten informasi publik berbasis kearifan lokal.	**Fokus:** - Pengembangan aplikasi pelayanan publik terpadu (M-PP, SIMDA, dll). - Integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah. - Peningkatan keamanan informasi dan perlindungan data elektronik. - Penguatan kapasitas SDM TIK di lingkungan pemerintah daerah.	**Fokus:** - Percepatan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah. - Pengembangan layanan publik berbasis digital (antar jemput dokumen online). - Peningkatan partisipasi publik melalui media sosial dan kanal digital. - Penguatan infrastruktur data center dan disaster recovery center.	**Fokus:** - Pencapaian standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika. - Pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi dan akuntabel. - Masyarakat melek digital dan memanfaatkan TIK untuk ekonomi produktif. - Integrasi sistem informasi daerah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

3.5. Arah Kebijakan Renstra-PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan seluruh strategi pembangunan, dengan fungsi vital untuk memastikan setiap langkah dan tindakan yang diambil tetap berada pada koridor yang benar menuju target yang telah ditetapkan. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, keberadaan arah kebijakan ini merupakan pedoman strategis yang memandu setiap proses perencanaan, baik yang bersifat teknokratis maupun implementatif, agar seluruhnya terintegrasi secara harmonis dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Puncak Jaya yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera". Visi ini menjadi titik orientasi utama yang mewarnai seluruh perumusan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam penyusunannya, arah kebijakan pembangunan dinas ini dirancang secara terstruktur dan holistik dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029, serta tunduk pada implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga terkait di bidang komunikasi dan informatika. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga akuntabel dan berkualitas dalam mendorong pembangunan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, serta berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, uraian komprehensif mengenai arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan.

Tabel 3.7.
Arah Kebijakan Renstra DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya 2025–2029

NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA-PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Norma: Keterbukaan informasi publik, percepatan transformasi digital, dan	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi terpadu (SIPD) untuk menyusun dokumen perencanaan dan laporan keuangan secara real-time	1. Percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA-PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
keamanan informasi. **Standar:** Standar layanan informasi publik (PPID), standar interoperabilitas dan pertukaran data (Satu Data Indonesia), standar keamanan sistem informasi dan jaringan. **Prosedur:** Prosedur pengelolaan konten media sosial/website resmi pemerintah, prosedur pelayanan permohonan informasi publik, prosedur pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur TIK. **Kriteria:** Masyarakat terinformasi dengan baik, layanan publik berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dan meningkat kualitasnya, tingkat keamanan informasi terjaga.	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan data kinerja terintegrasi untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 3. Mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan, barang dan jasa 4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang profesional dan berdaya saing 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan aset dan infrrastuktur penunjang operasional perangkat daerah 6. Melaksanakan relasi media secara aktif untuk membangun citra positif dan menyebarkan informasi pembangunan daerah. 7. Membangun kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat (KIM) sebagai mitra penyebar informasi di tingkat akar rumput. 8. Melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik dari berbagai kanal media. 9. Melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai platform.	(TIK) yang berkelanjutan 2. Implementasi transformasi digital dalam pemerintahan daerah 3. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks 4. Optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang berpotensi memicu konflik keagamaan 5. Mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang

NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA-PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
	10. Mengelola konten komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 11. Mengelola nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah serta nama domain pemerintah desa. 12. Berkoordinasi dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional untuk efisiensi dan keamanan data pemerintah daerah. 13. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah. 14. Menyelenggarakan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota serta sistem penghubung layanan untuk interoperabilitas data dan integrasi layanan. 15. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah kabupaten/kota. 16. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang ekonomi digital (sektor prioritas dan UMKM). 17. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan	

NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA-PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
	edukasi literasi digital kepada masyarakat. 18. Mengelola kegiatan statistik sektoral dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) yang akurat dan terpercaya. 19. Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dalam pengelolaan dan pertukaran data antar instansi. 20. Meningkatkan kualitas statistik sektoral dan kapasitas kelembagaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah. 21. Melaksanakan proses bisnis statistik sektoral sesuai dengan standar dan kaidah statistik yang berlaku. 22. Mengelola sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan. 23. Menyediakan layanan keamanan informasi dan persandian serta mengoperasionalisasikannya untuk melindungi aset informasi pemerintah daerah. 24. Menyediakan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor untuk mendukung kelancaran administrasi.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perumusan program dan kegiatan dalam Renstra PD merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai jembatan antara visi-misi strategis jangka panjang dengan aksi nyata di lapangan. Tanpa adanya program dan kegiatan yang terdefinisi, Renstra hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat dieksekusi. Program dan kegiatan inilah yang menjadi fondasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja, karena berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan Renja PD tahunan dan RKA.

Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan harus didasarkan pada arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang lahir dari analisis mendalam terhadap akar permasalahan perangkat daerah. Dengan menciptakan rantai logis yang menghubungkan identifikasi masalah, strategi solusi, hingga aksi operasional, efektivitas dan efisiensi anggaran dapat terjamin. Setiap program yang dijalankan memiliki justifikasi kuat dan berkontribusi langsung terhadap perubahan yang diinginkan, sehingga dapat memecahkan akar permasalahan.

Perumusan program berbasis arah kebijakan juga akan memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam mencapai target pembangunan. Dengan program yang dirancang berdasarkan analisis akar masalah yang sama dan mengacu pada prioritas RPJMD, potensi tumpang tindih kegiatan serta pemborosan anggaran dapat diminimalisir. Pendekatan ini menciptakan kolaborasi lintas sektor yang efektif, di mana setiap Perangkat Daerah memahami perannya dalam menyelesaikan permasalahan kompleks secara terintegrasi, sehingga anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada kerangka berpikir di atas, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini telah dirumuskan 2 program menurut urusan dan bidang, yang diimplementasikan kedalam 6 Kegiatan, dan 16 sub kegiatan, yang diuraikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
S4.1.1 S5.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana wilayah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang merata, berkualitas, dan terintegrasi sebagai penopang sistem pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang efektif			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	
			Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		Persentase satuan kerja/unit kerja yang mencapai target kinerja tahunan	Persen	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	**Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
				Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	**Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan**	**Persen**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				perangkat daerah	**perangkat daerah**		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
			Meningkatnya implementasi platform digital pemerintahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat dalam pelayanan publik		Cakupan wilayah yang memiliki akses telekomunikasi internet	Persen	
					Cakupan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Persen	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah**	**Persen**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
					Persentase Desa/Kelurahan terhadap Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler	**Persen**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	Relasi Media
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	Diseminasi Informasi
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan	Persen	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
					secara online dan terintegrasi		
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
				Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah startup digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persen	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
				meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	Orang	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
					Informasi dan Persandian		
				Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
			Meningkatnya tata kelola statistik daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses untuk menudukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Tingkat kelengkapan pengisian Metadata Statistik Perangkat Daerah dalam SIPD	persen	
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	**Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)**	**Persen**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**
				Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persen	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan	Orang	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Kinerja			Indikator Kinerja dan Satuan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program /Output Kegiatan dan Sub Kegiatan			
					pelatihan di bidang statistik		
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Transformasi visi ke dalam aksi nyata pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya dilakukan melalui operasionalisasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang disusun secara sistematis dan terukur. Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada perancangan struktur program, kegiatan, serta sub-kegiatan, tetapi juga diperkuat dengan instrumen evaluasi yang presisi melalui penetapan indikator dan target capaian untuk periode 2026–2030. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap siklus perencanaan, target program dan kegiatan tahun 2025 tidak lagi dicantumkan ke dalam dokumen Renstra-PD ini, mengingat posisinya yang telah diatur dalam Renja-PD tahun 2025 sebagai bagian dari penyelesaian tahapan perencanaan tahunan sebelumnya, hal ini sesuai arahan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Penetapan target capaian untuk tahun 2030 memegang peranan strategis sebagai titik simpul yang menghubungkan keberhasilan periode saat ini dengan fondasi periode mendatang. Di satu sisi, target tersebut berfungsi sebagai tolok ukur akhir yang mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Renstra selama periode 2026–2030 secara menyeluruh. Di sisi lain, capaian tahun 2030 bertindak sebagai landasan atau titik tolak yang valid dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2030 itu sendiri. Peran ganda ini menempatkan capaian tahun 2030 sebagai batu pijak krusial dalam menjamin konektivitas dan keberlanjutan antarfase perencanaan daerah. Melalui sinergi ini, konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan dapat tetap terjaga tanpa mengalami diskontinuitas atau perubahan haluan yang drastis, sehingga tercipta rantai pembangunan yang berkesinambungan serta terarah menuju pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya. Berikut ini disampaikan target-target program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2026-2030.

Tabel 4.2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.599,91**		**12.750,31**		**12.902,56**		**13.056,71**		**13.212,76**
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**11.594,54**		**11.735,30**		**11.877,83**		**12.022,14**		**12.168,25**
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**12.599,91**		**12.750,31**		**12.902,56**		**13.056,71**		**13.212,76**
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen	95,40	95,88	7.696,82	96,36	7.793,85	96,84	7.892,13	97,32	7.991,68	97,81	8.092,50
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persen	95,00	95,48		95,95		96,43		96,91		97,40	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**20,00**	**100**	**20,00**	**100**	**20,00**	**100**	**20,00**	**100**	**20,00**
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		4	20,00	4	20,00	4	20,00	4	20,00	4	20,00
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**6.446,94**	**100**	**6.530,93**	**100**	**6.616,02**	**100**	**6.702,21**	**100**	**6.789,53**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14	6.446,94	14	6.530,93	14	6.616,02	14	6.702,21	14	6.789,53

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**204,75**	**100**	**207,89**	**100**	**211,07**	**100**	**214,31**	**100**	**217,60**
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		38	204,75	39	207,89	40	211,07	41	214,31	42	217,60
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**596,99**	**100**	**601,54**	**100**	**606,12**	**100**	**610,74**	**100**	**615,39**
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2	175,88	2	177,33	2	178,79	2	180,26	2	181,74
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		21	406,12	21	409,21	21	412,33	21	415,48	21	418,65
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**100**	**428,13**	**100**	**433,49**	**100**	**438,92**	**100**	**444,42**	**100**	**449,98**
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		240	3,60	240	3,60	240	3,60	240	3,60	240	3,60
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	424,53	12	429,89	12	435,32	12	440,82	12	446,38
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	64,00	64,32	1.058,30	64,64	1.069,97	64,96	1.081,78	65,29	1.093,73	65,62	1.105,81
							Persentase Desa/Kelurahan terhadap Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler	Persen	55,00	55,28		55,55		55,83		56,11		56,39	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**1.058,30**	**100**	**1.069,97**	**100**	**1.081,78**	**100**	**1.093,73**	**100**	**1.105,81**

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan		1	287,04	1	289,92	1	292,82	1	295,76	1	298,73
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas		1	185,22	1	187,11	1	189,03	1	190,96	1	192,91
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi		1	187,04	1	188,56	1	190,09	1	191,64	1	193,19
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%		50	294,00	51	298,36	52	302,78	53	307,27	54	311,83
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang		5	105,00	5	106,02	5	107,05	5	108,09	5	109,15
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	2,20	2,21	2.839,42	2,22	2.871,48	2,23	2.903,91	2,24	2.936,73	2,26	2.969,95
							Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25,00	25,13		25,25		25,38		25,50		25,63	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**250,00**	**100**	**252,46**	**100**	**254,94**	**100**	**257,44**	**100**	**259,97**
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Terlaksananya Pengelolaan Nama	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Dokumen		50	250,00	50	252,46	50	254,94	50	257,44	50	259,97

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
					Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa												
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**1.074,38**	**100**	**1.087,95**	**100**	**1.101,71**	**100**	**1.115,64**	**100**	**1.129,75**
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi		15	157,50	15	159,50	15	161,53	15	163,59	15	165,67
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen		15	420,00	15	425,64	15	431,36	15	437,15	15	443,02
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		15	300,00	15	304,12	15	308,29	15	312,53	15	316,82
2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi		1	196,88	1	198,69	1	200,53	1	202,38	1	204,24
2	**16**	**03**	**3.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**1.515,05**	**100**	**1.531,07**	**100**	**1.547,27**	**100**	**1.563,65**	**100**	**1.580,22**
2	16	03	3.02	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah startup digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit		2	800,00	2	807,22	2	814,51	2	821,86	2	829,28
2	16	03	3.02	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persen		80	200,00	81	201,37	82	202,74	83	204,12	84	205,52

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
2	16	03	3.02	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang		300	515,05	304	522,48	308	530,02	312	537,66	317	545,42
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**605,38**		**610,85**		**616,39**		**621,98**		**627,63**
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Persen	60,00	60,30	605,38	60,60	610,85	60,90	616,39	61,21	621,98	61,52	627,63
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**605,38**	**100**	**610,85**	**100**	**616,39**	**100**	**621,98**	**100**	**627,63**
2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen		80	100,00	81	101,50	82	103,03	83	104,58	84	106,15
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen		80	120,00	81	121,31	82	122,64	83	123,98	84	125,33
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persen		80	100,00	81	100,99	82	102,00	83	103,01	84	104,03
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang		6	165,38	6	166,32	6	167,28	6	168,23	6	169,20
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen		80	120,00	80	120,72	80	121,45	80	122,18	80	122,92

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)	Kinerja	Anggaran (Rp Juta)
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**400,00**		**404,15**		**408,35**		**412,59**		**416,88**
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi	Persen	70,00	70,35	400,00	70,70	404,15	71,06	408,35	71,41	412,59	71,77	416,88
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**200,00**	**100**	**202,17**	**100**	**204,36**	**100**	**206,58**	**100**	**208,82**
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				5	100,00	5	100,72	5	101,45	5	102,18	5	102,92
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Orang		27	100,00	27	101,44	27	102,91	27	104,39	27	105,90
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**200,00**	**100**	**201,99**	**100**	**203,99**	**100**	**206,02**	**100**	**208,06**
2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan		1	200,00	1	201,99	1	203,99	1	206,02	1	208,06

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir Perangkat Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat outcome akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar kontribusi Perangkat Daerah dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(Indikator Tujuan) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,07	2,17	2,27	2,38	2,50
(Indikator Tujuan) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	C-	C-	C	C	B
(Indikator Sasaran) Persentase satuan kerja/unit kerja yang mencapai target kinerja tahunan	Persen	95,00	97,50	100,00	100,00	100,00
(Indikator Sasaran) Cakupan wilayah yang memiliki akses telekomunikasi internet	Persen	n/a	35	40	45	50

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(Indikator Sasaran) Cakupan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Persen	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0
(Indikator Sasaran) Tingkat kelengkapan pengisian Metadata Statistik Perangkat Daerah dalam SIPD	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu outcome atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu. Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai driver atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja outcome prioritas sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci DISKOMINFO Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Base Line	Target Tahun				
		2024/2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen	95,40	95,88	96,36	96,84	97,32	97,81
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persen	95,00	95,48	95,95	96,43	96,91	97,40

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Base Line 2024/2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	64,00	64,32	64,64	64,96	65,29	65,62
Persentase Desa/Kelurahan terhadap Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler	Persen	55,00	55,28	55,55	55,83	56,11	56,39
Indeks SPBE	Indeks	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,26
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25,00	25,13	25,25	25,38	25,50	25,63
Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Persen	60,00	60,30	60,60	60,90	61,21	61,52
Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi	Persen	70,00	70,35	70,70	71,06	71,41	71,77

BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut.

1. Secara fundamental, dokumen Renstra-PD ini merupakan sebuah peta jalan perencanaan yang disusun dengan metodologi lengkap dan dapat dilaksanakan, serta memiliki pondasi hukum yang solid. Proses penyusunannya mengadopsi pendekatan hybrid yang komprehensif, memadukan metode teknokratik berdasarkan data dan analisis ahli dengan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga menyelaraskan arahan top-down dari kebijakan nasional dan provinsi dengan aspirasi bottom-up yang berasal dari kebutuhan spesifik dan kearifan lokal Kabupaten Puncak Jaya;
2. Analisis yang mendasarinya dilaksanakan dengan berlandaskan pada aspek-aspek THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial). Pendekatan tematik memfokuskan pada isu-isu strategis seperti pengurangan kesenjangan dan pemberdayaan masyarakat adat. Sifat holistik terlihat dari cakupan yang menyeluruh berbagai dimensi pembangunan. Cara pandang integratif memastikan keterkaitan dan sinergi antar program, sementara perspektif spasial menjamin bahwa perencanaan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah secara geografis;
3. Dokumen Renstra-PD ini berfungsi untuk mengonversi agenda politik dan visi pemimpin daerah menjadi serangkaian program konkret dengan indikator capaian yang jelas dan terukur, yang akan menjadi acuan kerja bagi semua unit pemerintahan;
4. Dalam penyusunan pendanaannya, dokumen ini mengedepankan prinsip-prinsip *money follows program priority*, di mana alokasi anggaran secara ketat mengikuti dan diprioritaskan untuk mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan, guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas;

5. Dari sisi penyesuaian kebijakan, dokumen Renstra-PD ini secara aktif menjembatani dan menyelaraskan arahan pembangunan nasional dengan kondisi serta kebutuhan riil masyarakat Papua di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini dibuktikan dengan upaya integrasi yang sungguh-sungguh terhadap peraturan tentang Otonomi Khusus dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, dan melaksanakan RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua) tahun 2025-2029, menegaskannya sebagai instrumen strategis yang berdaya guna;
6. Proses penyusunan Renstra-PD yang melalui sembilan tahap terstruktur, mencakup konsultasi lintas dinas dan tinjauan dari aparat pengawasan internal, menjadi dasar bagi kredibilitas dan akuntabilitas dokumen ini. Isinya disusun dalam sebuah kerangka penalaran yang runtut, menghubungkan tujuan besar hingga rincian aktivitas, sehingga memudahkan implementasi dan pemantauan. Dan secara rinci, dokumen Renstra-PD ini memuat satu tujuan utama, tiga sasaran strategis, lima program unggulan, tujuh belas kegiatan, dan sembilan puluh sub-kegiatan.
7. Terakhir, dokumen ini dirancang dengan karakter yang adaptif dan responsif, berperan sebagai alat pengelolaan yang memungkinkan evaluasi dan pembaruan secara periodik untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tantangan maupun peluang yang akan muncul selama masa berlakunya, sehingga benar-benar dapat menjadi pedoman operasional yang efektif.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai panduan operasional dalam melaksanakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tahun 2025–2029, diperlukan batasan dan standar kinerja yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan program tetap konsisten dengan visi-misi, terukur dalam pencapaiannya, dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan pembangunan daerah. Untuk itu, guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas implementasi dokumen ini, ditetapkan seperangkat aturan main sebagai acuan bersama berikut.

1. Pimpinan OPD (Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bidang) memegang tanggung jawab penuh untuk menyebarluaskan substansi Renstra kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran DPRD. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang selaras serta dukungan politis dan administratif dalam implementasi pembangunan selama lima tahun ke depan.
2. Seluruh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menjadikan Renstra sebagai landasan operasional dalam mengeksekusi program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Setiap personel dituntut memberikan performa optimal dan akuntabel guna memastikan setiap rupiah anggaran berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja organisasi.
3. Operasionalisasi Renstra dilakukan secara bertahap melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan. Dokumen ini wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan.
4. Jika terjadi perubahan asumsi ekonomi, pergeseran prioritas nasional/daerah, atau situasi darurat, penyesuaian target tahunan dimungkinkan melalui revisi Renstra-PD. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mekanisme mutatis mutandis, selama tidak menyimpang dari target akhir jangka menengah yang telah disepakati.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi manajerial melalui pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam proses penerjemahan Renstra ke dalam dokumen RKPD. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi kebijakan antara urusan perencanaan dan pembangunan dengan seluruh lini perangkat daerah di Kabupaten Puncak Jaya.

Secara keseluruhan, kaidah pelaksanaan ini dirancang untuk mengubah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dari dokumen statis menjadi cetak biru pembangunan yang hidup dan memiliki daya laksana tinggi. Melalui kerangka tata kelola yang jelas, akuntabel, adaptif, dan

didukung teknologi ini, diharapkan visi dan misi Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2025-2029 dapat diwujudkan secara konkret dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2025–2029 merupakan satu kesatuan siklus manajemen yang sistematis dan berkelanjutan, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap derap langkah pembangunan tetap selaras dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan. Inti dari proses manajerial ini adalah menjamin implementasi rencana berlangsung secara efektif dan efisien guna mencapai target-target strategis secara tepat sasaran. Lebih dari sekadar pengawasan normatif, mekanisme ini berfungsi sebagai sistem umpan balik kritis yang secara proaktif mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki setiap penyimpangan atau kesenjangan yang muncul antara dokumen perencanaan dengan realitas dinamika di lapangan.

Secara operasional, proses ini diwujudkan melalui rangkaian tahapan yang saling terhubung secara organik, dimulai dengan kegiatan pemantauan atau monitoring yang dilaksanakan secara rutin pada setiap triwulan dan semester. Fokus utama pada tahap awal ini adalah pengumpulan data komprehensif terkait realisasi fisik, penyerapan keuangan, serta capaian kinerja dari setiap program yang dijalankan. Data yang terhimpun kemudian menjadi fondasi bagi pelaksanaan evaluasi yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu evaluasi kebijakan untuk menilai kesesuaian strategi dengan regulasi, evaluasi pelaksanaan tahunan melalui Renja-PD untuk menganalisis efisiensi dan hambatan operasional, serta evaluasi hasil yang menitikberatkan pada dampak jangka menengah dan keberlanjutan kontribusi program terhadap pembangunan daerah.

Keseluruhan temuan dari proses evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengendalian yang nyata, seperti penyesuaian target, realokasi anggaran, hingga perbaikan metode kerja demi memastikan adanya perbaikan performa secara langsung. Sebagai puncak dari siklus ini, seluruh aktivitas didokumentasikan dalam bentuk Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah serta masyarakat. Pada akhirnya, pengendalian dan evaluasi ini menjadi jantung dari manajemen pembangunan yang terintegrasi, di mana seluruh sumber daya daerah dioptimalkan sepenuhnya demi mewujudkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2025–2029.

